PERATURAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN NAGAN RAYA

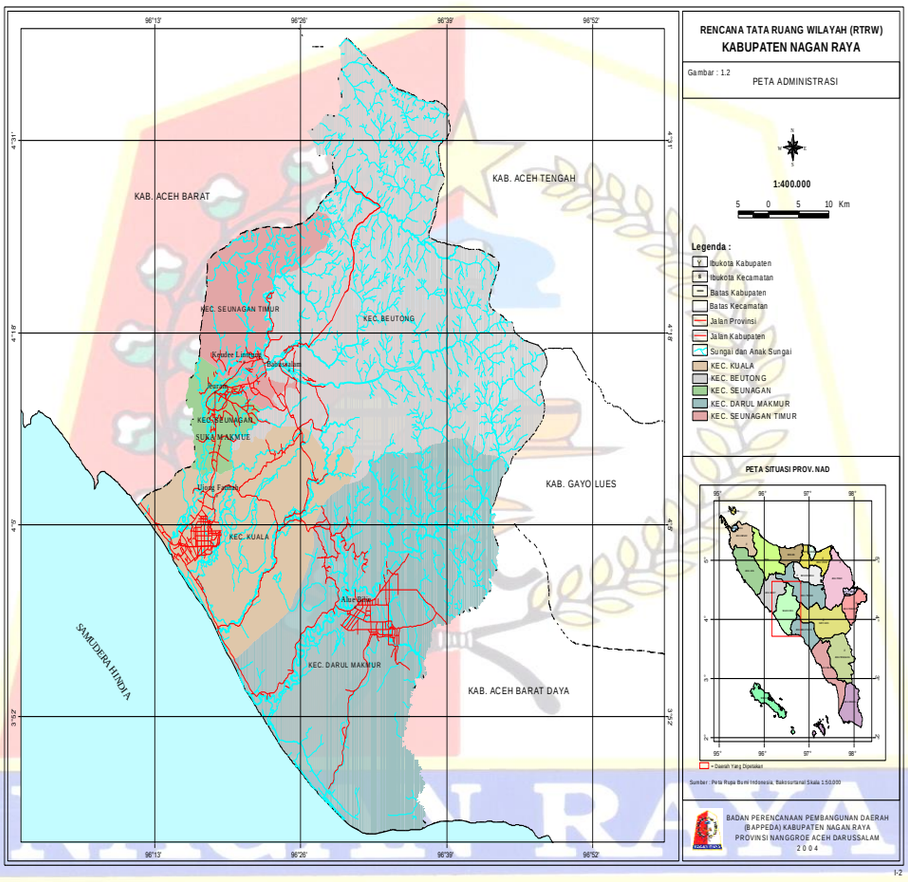

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance.*

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Darul Makmur ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Darul Makmur guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunya rencana strategis Kecamatan Darul Makmur ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, singkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Nagan Raya khususnya Kecamatan Darul Makmur;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
20. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya;

1.4. Sistimatika Penulisan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tupoksi dan Stuktur Organisasi

2.2 Sumberdaya Kecamatan Darul Makmur

2.3 Tantangan dan Peluang

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017

3.3 Isu-isu strategis

IV. VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Darul Makmur

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.3 Strategi dan Kebijakan

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

VI. INDIKATOR KENERJA KECAMATAN DARUL MAKMUR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi

Tugas Kecamatan adalah :

- Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

Camat mempunyai tugas ;

- Membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan , dalam wilayah kecamatan sesuai sebagian kewenangan yang dilimpahkan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Camat menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan kegiatan Kecamatan ;
- Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- Penyelenggaraan tata usaha kecamatan;
- Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.;
- Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pemuda dan Olah Raya
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
8. Kasubag Umum dan Kepegawaian
9. Kasubag Keuangan

2.2. Sumberdaya Kecamatan Darul Makmur

a. Kepegawaian

Jumlah Aparatur di Kantor Camat Darul Makmur adalah 35 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 20 orang dan perempuan 15 orang. Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Darul Makmur terbagi menjadi :

- Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan IV	:	1	orang
Golongan III	:	13	orang
Golongan II	:	14	orang
Jumlah	:	28	orang

- Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :

Sarjana Strata 1	:	7	orang
Diploma III	:	3	orang
SLTA	:	17	orang
SLTP	:	1	orang
SD	:	2	orang
Jumlah	:	35	orang

b. Pejabat Struktural dan Fungsional

Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Darul Makmur terdapat 9 (Sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

Eselon III a	:	1	orang
Eselon III b	:	1	orang
Eselon IV a	:	5	orang
Eselon IV b	:	2	orang
Jumlah	:	9	orang

c. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Darul Makmur meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

1) Rumah Dinas Camat
2) Gedung Serbaguna
3) Mushola
4) Kamar Mandi dan WC.

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Darul Makmur yang sekarang ini ada adalah :

Roda Empat 1 (satu) buah dengan rincian :

- 1 Unit Toyota Avanza

Roda dua 2 (dua) buah dengan rincian :

- 3 Unit roda dua

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer, meja, kursi, mesin ketik, alat pendukung pencetakan KTP.

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Darul Makmur dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Darul Makmur antara lain :

1) Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;

2) Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;

3) Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;

4) Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;

5) Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;

6) Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;

7) Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;

3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Darul Makmur dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Gampong;

3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi Pemerintahan lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Darul Makmur.

3.3. Isu-isu strategis

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Darul Makmur bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nagan Raya kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nagan Raya;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPK di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Visi Kecamatan Darul Makmur adalah ” Terwujudnya Etos Kerja serta Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Melayani Masyarakat ” diartikan bahwa dalam pelayanan terhadap Masyarakat diperlukan :

1. Sarana dan Prasarana yang Memadai sehingga tidak menghambat dalam melaksanakan pelayanan
2. Penerapan sistem 3(S) Yaitu Sapa, Senyum dan Santun

Misi yang dibawa dalam Mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Negara Khususnya PNS di lingkungan kantor Kecamatan Darul Makmur
2. Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat secara Prima
3. Mencukupi Sarana dan Prasarana dalam Lingkungan Kantor Kecamatan Darul Makmur

4.2. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat baik dalam Bidang Administrasi, Pemerintah maupun dalam Bidang Pembangunan Gampong.
2. Membantu Pelaksanaan Menerapan Syariat Islam secara Kaffah yang sesuai dengan nilai-nilai Budaya yang Islami.
3. Meningkatkan tingkat Kesejahteraan SKPK Kantor Camat Darul Makmur sehingga dapat Terlaksananya Pelayanan yang baik terhadap Masyarakat.
4. Menciptakan Ibu Kota Kecamatan Darul Makmur menjadi kota yang beriman (Bersih, Tertib, Indah dan Nyaman)

Sasaran dan indikator Kinerja kelompok SKPK tahun Rencana yang ditetapkan dalam Pembangunan SKPK adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya Pelaksanaan Syariat Islam yang kaffah sesuai dengan nilai-nilai Budaya Agama Islami
2. Tercapainya Peningkatan Taraf Kesejahteraan SKPK Kantor Camat Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya

3. Tercapainya Pembangunan Fasilitas atau Sarana dan Prasarana Gampong yang seutuhnya
4. Tercapainya lingkungan bersih,sehat, Indah dan nyaman.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah : Perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

Strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah, sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik, proaktif dan visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi ini akan diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan, program-program strategis dan kegiatan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi Bappeda Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan disiplin aparatur
4. Memiliki basis data yang akurat dan terkini
5. Melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi, dan misi.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan adalah:

1. Mengukuhkan komitmen seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja, kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah dan masyarakat berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memberi kepuasan kepada masyarakat.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dan membuka ruang partisipasi bagi kesamaan gender, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang memadai yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia perencana.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif di Kecamatan Darul Makmur disajikan dengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 pada lampiran.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DARUL MAKMUR

Indikator Kinerja Kecamatan Darul Makmur yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Darul Makmur 2013 – 2017 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJM Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2017.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kecamatan Darul Makmur ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Darul Makmur.